

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepemimpinan adalah suatu keterampilan yang diperlukan atau dibutuhkan oleh seseorang dalam memimpin dalam suatu kelompok. Sedangkan pemimpin merupakan orang yang memimpin suatu kelompok. Kepemimpinan dalam Islam sangat dibutuhkan bahwa Islam agama yang Allah ciptakan sangat mulia, sehingga dalam Islam dibutuhkan pemimpin untuk umat manusia demi tercapainya tujuan bersama. Islam juga mengajarkan bahwa dalam memimpin hendaknya pemimpin memiliki kemampuan serta kecakapan ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu dunia.

Kepemimpinan Islam merupakan fitrah bagi setiap manusia yang sekaligus memotivasi kepemimpinan islami. Pemimpin dan kepemimpinan perlu dipahami dan dihayati oleh setiap umat Islam pada negeri yang mayoritas beragama Islam, meskipun Indonesia bukan negara Islam (Sukatin dkk 2022, 73). Sebagaimana firman Allah yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ
نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”

Syarat atau kriteria pemimpin perspektif al-Qur'an yang dipahami melalui ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan pendekatan tafsir maudhu'iy, pertama beriman terdapat dalam aurah al-Anbiya' ayat 73, dalam pandangan taba'taba'i bahwa seorang pemimpin haruslah beriman. Kedua, adil dan Amanah. Kriteria pemimpin yang ditemukan dalam surah al-Hadid ayat 26, ayat ini menerangkan tentang jabatan khalifah atau pemimpin diemban oleh

Nabi Dawud AS, di mana beliau diperintahkan oleh Allah menetapkan keputusan secara adil di tengah-tengah masyarakat dan umat manusia yang dipimpinnya. Ketiga, *rasuly* yaitu berkepribadian seperti Rasul Allah, yakni syarat pemimpin yang memenuhi syarat yang dimiliki oleh Rasul Allah dalam menjalankan kepemimpinan (Hamzah 2018, 22-24).

Sementara Imam al-Ghazali memberikan beberapa kriteria menjadi seorang pemimpin, pertama, dewasa (*aqil baligh*). Kedua, otak yang sehat. Ketiga, merdeka. Keempat, laki-laki. Kelima, keturunan *Qurays*. Keenam, pendengaran dan penglihatan sehat. Ketujuh, kekuasaan yang nyata. Kedelapan, hidayah, daya pikir dan daya rancang yang kuat. Kesembilan, ilmu pengetahuan. Kesepuluh, wara' (Fata 2012, 11).

Hukum Islam menentukan batas usia tertentu seseorang untuk disebut anak-anak atau telah dewasa dan mampu dari segi fisiknya. Dewasa menurut Islam sudah akil baligh. Baligh merupakan istilah dalam hukum Islam yang meunjukkan seseorang telah mencapai kedewasaan. Baligh diambil dari bahasa arab secara bahasa indonesia diartikan ialah “sampai” maksudnya telah usia seseorang pada tahap kedewasaan. Menurut Ali Imron, kata *baligh* merupakan pengertian usia seseorang telah mencapai usia tertentu yang dianggap telah dewasa, atau telah mengalami perubahan biologis yang menjadi tanda-tanda kedewasaanya. Baligh menurut jumhur ulama, anak telah bermimpi sehingga mengeluarkan air mani (mimpi basah/*ihtilam*) bagi laki-laki dan datangnya haid bagi perempuan.

Baligh syarat untuk sah perbuatan hukum yang dilakukan seseorang, baik dalam lapangan hukum publik maupun privat. Ulama ushul fiqh mengemukakan bahwa dasar pembedaan hukum adalah akal, cukup umur, (*baligh*) kehendak sendiri, dan pemahaman. Rasulullah Salallahu'alaihi wasallam dalam sebuah hadist bersabda: “Diangkat kalam tiga sebab, anak sampai dia baligh...” Attaq Assubki menjelaskan tentang hukum dari hadist rafi'ul kalam di antaranya: batasan usia, untuk masih dalam kandungan

disebut janin. Sedangkan yang telah lahir disebut bayi. Mulai dari usia nol sampai usia 2 tahun dinamakan usia sapih. Mulai dari usia 3 sampai 7 tahun

disebut anak-anak. Pada usia 8 sampai 10 tahun disebut remaja. Mulai usia 11 sampai 15 tahun masa penentuan taklif (Muhammad Nur 2020, 53-55).

Secara alamiah terdapat tiga masa yang dialami setiap orang sejak ia lahir sampai dewasa yaitu:

a. Masa tidak adanya kemampuan berfikir (idrak)

Masa ini dimulai sejak seseorang dilahirkan dan berakhir pada usia 7 tahun. Pada masa ini seorang anak tidak mempunyai kemampuan berfikir dan ia disebut anak yang belum tamyiz. Para fuqaha berpedoman pada usia dalam menentukan batas-batas tamyiz seorang dan kemampuan berfikir agar ketentuan tersebut bisa berlaku untuk semua orang, dengan berpegang pada keadaan yang umum dan bisa terjadi pada anak.

b. Masa kemampuan berfikir yang lemah

Masa ini dimulai seorang anak memasuki usia 7 tahun dan berakhir pada usia dewasa atau baligh. Kebanyakan pra fuqaha membatasi usia baligh dengan usia 15 tahun, apabila seorang anak mencapai usia 15 tahun maka ia sudah dewasa dalam menurut hukum, meskipun ia belum dewasa dalam arti sebenarnya. Imam Abu Hanifah menetapkan usia dewasa pada umur 18 tahun.

c. Masa kemampuan berfikir penuh

Pada masa ini seorang anak mencapai usia dewasa yaitu usia 15 tahun, menurut pendapat fuqaha' 18 tahun pendapat Imam Abu Hanifah pendapat yang termasyhur dari pendapat mazhab Maliki pada periode ini (Abdul Qadir Al-Audah 2008).

Orang yang berhak dicalonkan sebagai kepala negara harus memiliki tujuh syarat di antaranya: Pertama, keseimbangan (*al'adalah*) yang memenuhi semua kriteria. Kedua, ia mempunyai ilmu pengetahuan yang membuatnya dapat melakukan ijtihad atau membuat kebijakan hukum. Ketiga, pancainderanya lengkap dan sehat dari pendengaran, penglihatan,

lidah, dan sebagainya. Keempat, tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya yang menghalangi untuk bergerak dan cepat bangun. Kelima, visi pemikirannya baik sehingga ia dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan dapat mewujudkan kemaslahatan umat. Keenam, mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, yang dapat melindungi rakyatnya. Ketujuh, berasal dari keturunan suku *Quraisy* karena ada *nash* tentang hal itu dan telah terwujudkannya *ijma'* ulama tentang masalah itu (Mawardi 2000, 16).

Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan, bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat. Dalam penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen dimasukkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Amandemen UUD. Amandemen ini mengalihkan supremasi parlemen kepada negara dengan MPR sebagai otoritas tertinggi. Supremasi konstitusi, dimana UUD dianggap sebagai hukum tertinggi, menjadi sumber legitimasi peraturan perundang-undangan yang diundangkan dan mulai berlaku (Siahaan 2009, 357).

Konstitusi Indonesia mengalami perubahan substansial setelah empat kali amandemen UUD 1945 (1999-2002). Prinsip kedaulatan rakyat dimulai dengan penerapan Trias Politica, sebagai konsekuensi dari sistem pemisahan kekuasaan separation of power dan checks and balances, dalam menjalankan ketatanegaraan hingga hak asasi warga negara diatur beralihnya kekuasaan untuk membentuk undang-undang dari presiden (eksekutif) ke dewan Perwakilan Rakyat (DPR/Legislatif). Namun, Mahkamah Agung (MA) sepenuhnya mengubah kekuasaan kehakiman tetapi saat ini, Mahkamah Konstitusi (MK), sebagai pengawal konstitusi menjalankan sebagian kekuasaan kehakiman (Prang 2011, 78).

Salah satu fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam lingkup pelaksanaan kekuasaan kehakiman adalah melakukan pengujian atau peninjauan kembali terhadap organ legislatif dan eksekutif. Kewenangan Mahkamah Konstitusi di bidang pengujian undang-

undang ditujukan untuk menguji undang-undang yang melanggar konstitusi baik dari segi formal maupun substantif, yang biasa disebut dengan pengujian konstitusional. Dasar pengujian konstitusional terhadap Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya diatur dalam Pasal 10 undang-undang yang sama. Diatur lebih lanjut pada Pasal 10 UU No24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahannya dengan UU. No. 8 Tahun 2011. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk melakukan pengujian undang-undang hanya terbatas pada peraturan hukum dalam arti basah yang timbul setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan hal ini berlaku juga terhadap peraturan hukum sebelumnya (Qamar 2012, 2-3).

UUD 1945 pasal 1 ayat (2). Menyatakan “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945”. Indonesia menganut asas demokrasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dua fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu; penjaga konstitusi dan penafsiran konstitusi untuk mewujudkan konstitusionalisme dalam berdemokrasi untuk kehidupan berbangsa dan bernegara dalam sistem ketatanegaraan indonesia. Mahkamah Konstitusi ada 4 kewenangan di dalam UUD 1945 Pasal 24c dan 7b diantaranya; (1) Menguji Undang-Undang dengan Undang-Undang Dasar, (2) Memutuskan sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3). Pembubaran partai politik, dan (4). Memutuskan sengketa hasil pemilu (Mushuriyanto 2013).

Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Almas Tsaqibbiru yaitu pasal 169 huruf q undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, yang berisikan syarat calon presiden. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/ 2023, yang menyatakan bahwa syarat menjadi Presiden atau pemimpin paling rendah umur 40 tahun dan pernah menjabat sebagai kepala daerah. Sehingga putusan ini menimbulkan polemik dikalangan masyarakat. Oleh karena itu dilihat dari pandangan

siyasah syar'iyah ada kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang calon pemimpin. Berdasarkan penjelasan di atas menurut pandangan para ulama masalah umur untuk syarat bisa menjadi seorang pemimpin yaitu sudah baligh di tandai dengan mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan, dan ada juga menurut para ulama yang menjelaskan di atas, seorang pemimpin tersebut memiliki kemampuan atau ilmu pengetahuan yang luas dan bisa mengatur suatu negara dengan kebijakan-kebijakannya nanti.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik meneliti tentang pandangan siyasah syar'iyah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2023 dengan judul ***"Substansi Usia 40 Tahun Sebagai Batas Minimal Syarat Presiden Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/ PUU-XXI/2023 Perspektif Sisyasah Syar'iyah"***.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah: bagaimana Substansi Usia 40 Tahun Sebagai Batas Minimal Syarat Presiden Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/ PUU-XXI/2023 Perspektif Sisyasah Syar'iyah".

1.2 Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Apa yang melatar belakangi putusan Mahkamah Kostitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat umur Presiden minimal 40 Tahun?
2. Bagaimana pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Syarat Usia Presiden Pespektif siyasah syar'iyah?
3. Bagaimana penyelesaian Sengketa Usia Oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor/PUU-XXI/2023 Perspektif Siyasah Syar'iyah?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan apa alasan latar belakang putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat umur pemimpin minimal 40 tahun.
2. Untuk menganalisis bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Syarat Usia Presiden Perspektif siyasah syar'iyah
3. Untuk menganalisis bagaimana penyelesaian sengketa usia oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor/PUU-XXI/2023 Perspektif Siyasah Syar'iyah

1.4 Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dan kepada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Tata Negara khususnya. Penelitian Ini Membuka wacana ilmiah dan mengembangkan khazanah keilmuan, dalam kajian hukum tata negara.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat berguna bagi banyak pihak terutama bagi masyarakat terkhusus bagi penulis.

1.5 Kerangka Teori

1. Mahkamah Konstitusi

a. Sejarah Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Dalam pembentukan mahkamah konstitusi di indonesia dimulai dari era reformasi, danya perubahan UUD1945. Sebelum dibentuknya mahkamah konstitusi sebagai dari bagian perubahan UUD 1945, untuk pengujian UUD terhadap UUD dasar di pegang oleh MPR. Yang telah diatur dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 5 ayat (1) ketetapan tersebut menyatakan "Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan Ketetapan MPR." Oleh

karena itu pengujian ini tidak dapat disebut dengan judicial review, bahwasanya MPR bukan lembaga peradilan, akan tetapi MPR merupakan wakil organisasi atau kelompok kepentingan politik.

Untuk pemberian wewenang pengujian UU kepada MA tidak terbendung lagi bahkan MA menolaknya, oleh karena itu pengujian UU terhadap UUD akhirnya diberikan kepada lembaga yang sesuai dengan kapasitasnya, yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman. Dengan didirikannya mahkamah konstitusi RI dibentuk melalui Perubahan Ketiga UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B UUD 1945. Oleh karena itu lahirnya mahkamah konstitusi sebagai judicial review, maka disahkannya UU NO. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 2010, 8).

b. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 24 C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1455, bahwasanya wewenang mahkamah konstitusi adalah: (MK, 2015)

- a) Menguji undang-undang terhadap UUD 1945
- b) Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan undang-undang
- c) Memutuskan perselisihan hasil pemilu
- d) Memutuskan pembubaran partai politik

c. Pengertian Konstitusi

Konstitusi berasal dari bahasa latin, *constitutio* berkaitan dengan kata *jus* atau *ius* (hukum atau prinsip). Pengertian *constitution* dalam bahasa Inggris dan bahasa Belanda yang membedakannya *constitutie* dan *grondwet*. Bahkan dalam bahasa Jerman membedakan antara *verfassung* dan *grundgesetz*. Istilah yang identik dengan konstitusi ialah suatu undang-undang dasar yang tertuang dalam bentuk naskah (Asshiddiqie, 2009).

2. Siyasah Syar'iyah

Siyasah secara etimologi adalah Tadbir (peraturan), al-Ri'ayah (perawatan, pelestarian), al-Ta'dib (pendidikan, pengajaran) dan al-Ishlah (perbaikan). Kata siyasah diambil dari kata syar'i yang artinya memerintahkan, menjelaskan dan menunjukkan atau apapun yang diwajibkan bagi hamba-Nya yang bertentangan dengan agama. Setiap kegiatan syariat yang memenuhi tujuan umum syariat dan menciptakan tujuan yang mendekatkan manusia pada kebaikan dan menjauhkannya dari kebinasaan (Firman Surya Putra 2018, 64).

3. Kedudukan dan konsep siyasah syar'iyah dalam islam

Politik merupakan bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kepemimpinan politik diperlukan untuk menjaga stabilitas dan perdamaian dalam kehidupan. Kita membutuhkan pemimpin untuk menyelesaikan konflik, namun konflik akan selalu ada karena orang memiliki karakteristik tertentu yang menyebabkan konflik. Tujuan utama politik adalah untuk melindungi kebahagiaan hidup manusia. Kebijakan yang berdasarkan syariah membawa manusia pada kesuksesan tidak hanya di dunia namun juga di akhirat.

Kedudukan Siyasah Syariyyah dapat dilihat pada perkataan Ibnu Katsir yang terkenal mengatakan bahwa masyarakat sama religiusnya dengan agama raja. Jika dia seorang peminum berat, berarti ada banyak peminum berat. Kalau dia penipu, banyak penipu. Kalau dia orangnya pelit, orang-orang disekitarnya juga begitu. Jika dia baik, murah hati, dan berani, maka rakyatnya juga demikian. Sebaliknya, jika dia serakah, kejam, dan licik, maka rakyatnya juga demikian. Jika dia adalah orang yang religius dan bertakwa, maka orang-orang pun akan mengikutinya. Perkataan sejarawan Islam kenamaan ini jelas menunjukkan bahwa masyarakat dipengaruhi oleh suasana politik dan pemerintahan. Suatu bangsa yang diperintah menurut Siyasa Syariah akan mendorong rakyatnya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan akan menuntun mereka menuju kesuksesan di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, jika hukum syariah tidak diterapkan dalam politik,

maka akan berujung pada kegagalan abadi. Konsep siyasah syar'iyah dapat dilihat dari beberapa para ahli diantaranya:

a. Ibn Khaldun

Menurut beliau dalam politik, Siyasah Syar'iyah menjadi mekanisme penyelenggaraan negara dan pelaksanaan undang-undang, serta perencanaan dan perubahan peraturan dan perundang-undangan. Untuk mengamalkan Siyasah Syar'iyah, kita perlu menggunakan dua cara: siyasah diniyah (agama) dan siyasah aqliyah (kekuatan akal) dan kegagalan abadi.

b. Syekh Yusuf al-Qardhawi

Beliau mengatakan konsep siyasah syar'iyah sistem politik dengan syariah sebagai intinya, yang mereproduksi dan bergantung padanya, menerapkannya di seluruh dunia, dan menerapkan ajaran dan prinsip-prinsipnya di tengah masyarakat, dan merupakan tujuan dari sistem dan prosedurnya. Tujuannya didasarkan pada sistem berbasis Syariah. (Abdullah 2022, 112-113).

1.6 Studi Literatur

Untuk menghindari peniruan dan persamaan karya ilmiah yang penulis buat maka, penulis melakukan studi kepustakaan yaitu melihat dengan meninjau dan menelaah tulisan-tulisan lebih dahulu yang ditulis oleh penulis sebelumnya sehingga penulis dapat membedakan permasalahan yang penulis buat sebagai berikut: Skripsi Irma Reska Wati BP. 1730203035 Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Batusangkar dengan judul "Syarat Kriteria Pemimpin Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 169 Dan Relevansinya Dengan Pandangan Imam Al-Mawardi". Hasil penelitiannya adalah bahwa syarat pemimpin dalam pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan syarat dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi memiliki persamaan dan perbedaan. Dari beberapa persamaan seperti sama-sama berlaku adil, memiliki gagasan yang mampu membuatnya memimpin dan mengarahkan rakyat, dan mampu secara jasmani dan rohani memimpin Negara. Akan tetapi memiliki banyak perbedaan.

Perbedaan disini terlihat dari pasal 169 yang menuangkan lebih detail. Sedangkan Imam Al-Mawardi memiliki beberapa syarat relevan dengan pemerintahannya di Indonesia. Karena syarat yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi untuk Negara Islam. Namun Indonesia bukan Negara Islam melainkan Negara kebangsaan yang menegakan persamaan hak atas seluruh rakyat. Karena Indonesia memiliki beragam ras, suku, agama dan kebudayaan (Wati 2022, i). Perbedaan skripsi ini dengan penulis ialah, penulis membahas tentang pandangan siyasah syar'iyah terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 90/puu-xii/2023 mengenai substansi usia 40 Tahun sebagai batas minimal syarat Presiden.

Skripsi Fiki Kurnia BP. 173203027 Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara IAIN Batusangkar dengan judul "Relevansi Syarat Kepala Negara Menurut Pandang Al-Farabi Dengan Sistem Ketatanegaraan Indonesia". Hasil penelitiannya adalah bahwa pertama bagi seseorang yang akan menjadi kepala Negara harus memiliki ilmu secara teoritis, kecakapan praktis dan kemampuan pribadi dalam menangani urusan-urusan politik dan administrasi. Kepala Negara harus memiliki sikap netral dan berpatokan pada tujuan syari'at Islam, yaitu memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara keturunan dan memelihara harta kekayaan. Sedangkan Al-Farabi berpendapat mengenai syarat-syarat menjadi seorang pemimpin atau seorang kepala terdapat 12 kualitas atau persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan serta harus dipenuhi oleh seorang pemimpin. Kedua, Indonesia merupakan Negara dengan sistem pemerintahan presidensial, di mana negara Indonesia dipimpin oleh seorang presiden dan didampingi oleh seorang wakil presiden. Di Indonesia syarat menjadi kepala negara telah dijelaskan dalam pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang pemilu. Sedangkan menurut Al-Farabi mengenai syarat kepala negara harus memenuhi 12 kriteria yang telah ditentukan, sehingga seorang kepala negara dapat memperoleh kebahagiaan yang hakiki sehingga dapat membawa rakyatnya ke jalan yang benar dan Bahagia dunia akhirat (Kurnia

2021). Perbedaan skripsi ini dengan penulis ialah, penulis membahas tentang pandangan siyasah syar'iyah terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 90/PUU-XII/2023 mengenai substansi usia 40 Tahun sebagai batas minimal syarat Presiden.

Skripsi Sulthan Adib Amarullah Yahya Bp. 11200453000035 Mahasiswa Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan judul "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/Puu-Xxi/2023 Tentang Batas Maksimal Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Perspektif Fikih Siyasah". Hasil penelitian pengaturan terkait batas usia merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy). Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara yang diajukan oleh Pemohon terkait batas maksimal usia calon presiden dan calon wakil presiden. Kebijakan hukum terbuka merupakan kewenangan DPR dan Presiden selaku pembuat undangundang di Indonesia. Batas usia bagi pemimpin dalam syariat Islam tidak dibahas secara spesifik. Akan tetapi dalam salah satu ayat al-qur'an terdapat istilah ardzalil 'umr yang menurut Quraish Shihab berarti usia yang sangat tua yang menjadikan seseorang tidak memiliki lagi produktivitas karena daya fisik dan ingatannya telah sangat berkurang. Dalam fikih terdapat satu kaidah yang berbunyi: dar al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih yang berarti lebih mendahulukan untuk menolak mafsadat daripada mendatangkan maslahat. Dalam hal ini mafsadat adalah memiliki pemimpin yang usianya telah uzur sehingga tidak memiliki kemampuan yang baik untuk mengemban tugas negara. Alangkah baiknya untuk memberi batasan usia bagi calon presiden dan wakil presiden yaitu 70 tahun. Usia ini dianggap masih memiliki kemampuan yang cukup optimal untuk mengerjakan tugas negara sebagai seorang pemimpin/presiden (Sultan Adib Amarullah Yahya 2024, iv). Perbedaan skripsi ini dengan penulis ialah, penulis membahas tentang pandangan siyasah syar'iyah terhadap putusan

mahkamah konstitusi nomor 90/puu-xii/2023 mengenai substansi usia 40 Tahun sebagai batas minimal syarat Presiden.

Skripsi Heni Inarni BP. 20671012 Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Curup dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden". Hasil penelitian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini sudah melanggar kode etik karena adanya indikasi konflik kepentingan yang dimana di putuskan oleh Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman sebagai adik ipar dari Presiden Jokowi. Pelanggaran kode etik dan perilaku hakim atas putusan tersebut di dianggap terlalu politis dan mengedepankan self-interest pihak tertentu, yaitu mantan ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman sebagai paman dari Gibran Rakabuming (pihak yang diuntungkan dan merupakan salah satu kandidat cawapres dan akan maju pilpres 2024) Dalam Tinjauan Hukum Islam Putusan Mahkamah Konstitusi Syarat menjadi pemimpin haruslah baligh karena menunjukkan kedewasaan seseorang. Akan tetapi menurut beberapa Ulama Seorang pemimpin haruslah memiliki kualitas seperti kemampuan fisik, keadilan, pengetahuan, kedewasaan, dan perspektif yang luas untuk memerintah dan melindungi rakyat secara efektif. Dan juga ada lima kriteria pemimpin dalam Al-Quran dan As-Sunnah yaitu seorang pemimpin haruslah seorang muslim yang taat beragama, mampu menjadi imam dan khatib, berilmu dan cerdas, etika baik, menjadi panutan dan teladan bagi rakyatnya. Sehingga dalam kepemimpinan tidak hanya diorientasikan pada usia saja, namun ada faktor penentu lainnya yang menjadi syarat penting kepemimpinan di antaranya yakni dari segi kompetensi dalam hal agama, mempunyai pengalaman, berwawasan luas serta berkharismatik dengan begitu apa yang telah dipikul dan diamanahkan kepada seorang pemimpin nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, baik hukum duniawi ataupun hukum akhirat (Heni Inarni 2024, x) Perbedaan skripsi ini dengan

penulis ialah, penulis membahas tentang pandangan siyasah syar'iyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2023 mengenai substansi usia 40 Tahun sebagai batas minimal syarat Presiden.

Skripsi A. Thoriq Abdullah BP. C05215001 Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Syarat Minimal Umur Calon Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014". Hasil penelitian pemilihan kepala desa di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang sudah tercantum di dalam Undang-Undang no 6 tahun 2014, dan batas minimum calon kepala desa adalah umur 25 tahun ketika mendaftar. Hal tersebut berbeda dengan kajian fiqh siyasah yang menjelaskan beberapa syarat seseorang pemimpin, dan ulama sepakat bahwasanya seorang pemimpin diharuskan sudah baligh atau dewasa.(A. Thoriq Abdullah 2019, vi) Perbedaan skripsi ini dengan penulis ialah, Penulis membahas tentang pandangan siyasah syar'iyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2023 mengenai substansi usia 40 Tahun sebagai batas minimal syarat Presiden

1.7 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan ialah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan pengumpulan data atau karya tulis ilmiah merupakan pengumpulan data atau karya ilmiah. Penelitian ini penulis memakai metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Kegiatan penelitian dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data dengan melakukan penelitian kepustakaan seperti buku, dan adapu sejenis artikel dan jurnal untuk berkaitan masalah yang dipecahkan.

1.8.2 Sumber Data

Penulisan skripsi ini menggunakan data sekunder dan bentuk bahan terdiri dari bahan primer, sekunder, dan tersier diantaranya:

1. Bahan Primer

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
- b. Buku siyasah syar'iyyah
- c. Buku karangan imam Al-mawardi Al-ahkam Sulthoniyah

2. Bahan Sekunder

Bahan sekunder ini merupakan bahan tambahan dalam penelitian penulis diantaranya Al-Qur'an, Hadist, tafsir dan dan buku-buku tambahan pendapat para ulama ahli tafsir dan hadist baik dengan secara elektronik maupun cetak yang berhubungan dengan penelitian penulis.

3. Bahan Tersier

Yaitu sumber data yang mendukung suber data primer dan sekunder. Sumber data tersier diperoleh dari ensiklopedia, jurnal, artikel-artikel yang terdapat nasional dan internasional.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Sesuai data yang dikumpulkan maka teknik pengumpulan data yang penulis lakukan ialah dengan cara mengakses bahan internet dan kepustakaan berupa mencari buku, artikel, jurnal. Setelah bahan didapatkan penulis membaca dan menelaah bahan tersebut yang berhubungan permasalahan yang dibahas.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah penggunaan data yang dihasilkan secara sistematis melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan mengelompokkannya ke dalam kategori-kategori, menguraikannya ke dalam unit-unit, mengintegrasikannya, memolaknya, dan memilih apa yang penting dan apa yang sedang dipelajari mencari dan merakit. Pelajari dan tarik kesimpulan dengan cara yang mudah dipahami oleh penulis dan orang lain (Sugiyono 2011).

Penulis memahami dan merangkai data yang diperoleh dan diklarifikasi secara sistematis kemudian ditarik kesimpulan. diantar langkah-langkah penulis lakukan yaitu:

- a. Mengkaji data yang diperoleh dari informasi literatur
- b. Mengolah sumber data setelah data diolah lalu di simpulkan untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat mengenai substansi usia 40 tahun sebagai batas minimal syarat presiden pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 perspektif Siyasah Syar'iyah.

